

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

ASURANSI SEMUA RISIKO KONTRAKTOR/PEMASANGAN

(CONTRACTORS' ALL RISKS (CAR)/ERECTION ALL RISK (EAR) INSURANCE)

1. Asuransi Semua Risiko Kontraktor / Pemasangan

Adalah produk Asuransi yang menjamin semua risiko kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam proses pembangunan atau konstruksi.

2. Jaminan (Coverage)

Bagian I – Material Damage:

Penanggung menjamin selama periode polis, jika tertanggung menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam polis.

Bagian II – Third Party Liability:

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai jumlah tertentu dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar kompensasi akibat cedera badan atau sakitnya pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak), kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasumsikan pada Bagian I – Material Damage dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama jangka waktu jaminan.

3. Pengecualian (Exclusion)

Bagian I – Material Damage

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak, kerugian atau kerusakan karena salah desain, aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal, kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi dan Pengecualian lain yang terdapat dalam polis.

Bagian II – Third Party Liability:

Hal - hal lain yang perlu diperhatikan :

1. Periode Asuransi (Period of Insurance)

Tanggung jawab Penanggung akan mulai berlaku sejak dimulainya pekerjaan atau setelah dibongkarnya barang yang tercantum dalam ikhtisar pada lokasi, dan berakhir sejak objek (kontrak pekerjaan) yang diasuransikan telah diserahkan terimakan atau digunakan. Asuransi ini akan berakhir pada tanggal yang tercantum pada ikhtisar polis. Setiap perpanjangan Asuransi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung.

2. Lokasi Proyek (Project Site / Location)

Pertanggung Asuransi berlaku di lokasi sesuai ketentuan yang telah disepakati.

3. Syarat dan Ketentuan (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini dikarenakan oleh:

- a. Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan dari pihak ketiga yang disebabkan oleh getaran atau pindahannya atau melemahnya penyangga.
- b. Tanggung Jawab sebagai akibat dari:
 - Cedera badan atau sakitnya karyawan/pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan,
 - Kerugian atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan.
- c. Dan pengecualian yang terdapat dalam polis.

4. Risiko Sendiri (Deductible)

Jumlah tertentu yang menjadi tanggungan dari Tertanggung, sewaktu-waktu jika terjadi kerugian/kerusakan.

5. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan informasi sesuai dengan kebutuhan Asuransi Astra untuk penutupan Asuransi CAR/EAR. Ketidakeengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

6. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung.

7. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

4. Perubahan Risiko (Alternation of Risks)

Objek pertanggungan/pekerjaan dan juga nilai pekerjaan yang dijamin di dalam polis ini sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan *Proyek, Bill of Quantity (BoQ)*, dan juga daftar pekerjaan (*Scope of Works*). Setiap perubahan risiko pekerjaan yang bersifat material dan belum disepakati harus dilaporkan kepada Asuransi Astra. Kelalaian dalam laporan ini dapat mengakibatkan kerugian yang terjadi menjadi tidak dijamin di dalam polis. Tertanggung wajib segera memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan terjadi. Sehubungan dengan perubahan risiko tersebut di atas, Penanggung berhak mempertahankan atau merubah persyaratan dan kondisi pertanggungan yang sudah ada atau menghentikan pertanggungan sama sekali.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki obyek asuransi dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan tarif Premi sebesar 0,135%, akan membayar Premi sebesar: Rp. 1.000.000.000,00 x 0,135% = Rp. 1.350.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika Tertanggung A mengalami kerugian akibat risiko yang dijamin polis yang terjadi dalam proses pembangunan atau konstruksi sebesar Rp. 100.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri.

*) catatan : perhitungan ini hanya contoh, Premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Asuransi: [pertanggungan](#)

Disclaimer: Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur & Dokumen Klaim :



laporkan klaim anda ke **Garda Akses 1 500 112** sesuai dengan ketentuan dalam Polis



Survei Klaim oleh pihak **Internal (Asuransi Astra)** atau **Eksternal (Loss Adjuster)**



Melengkapi Dokumen sesuai dengan bentuk kerugian



Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian



Pembayaran 20 hari kerja setelah dokumen penyelesaian klaim lengkap



Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim (jika ada)

dokumen klaim yang diperlukan dapat dilihat di dalam [website asuransiastra.com/commercial](http://website.asuransiastra.com/commercial)

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (cs@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi *Service Points* Asuransi Astra. Secara Lisan melalui sms atau telepon layanan Garda Akses 24/7 *call* 1500112. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.